



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor 38 /Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Ni Nengah Suadi; -----
Tempat tanggal lahir/umur : Karangasem, 27 Februari 1974/ 45 tahun;----
Jenis Kelamin : perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Lingkungan Pebukit, Kelurahan
Karangasem,Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem;-----
Agama/suku : Hindu/Bali; -----
Pekerjaan : mengurus rumah tangga ; -----
Pendidikan : SD (tamat);-----

Susunan Persidangan

I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. Hakim ; -----
PUTU GEDE YAMUNA,SH,.....Panitera Pengganti ;-----
Hakim membaca berkas perkara yang diajukan dipersidangan; -----
Hakim didalam persidangan telah memeriksa :-----
a. Keterangan saksi-saksi;-----
b. Keterangan terdakwa ;-----
c. Barang bukti;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor 38 /Pid.C/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Ni Nengah Suadi; -----
Tempat tanggal lahir/umur : Karangasem, 27 Februari 1974/ 45 tahun;----
Jenis Kelamin : perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 38/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;-----

A g a m a/suku : Hindu/Bali; -----

Pekerjaan : mengurus rumah tangga ; -----

Pendidikan : SD (tamat);-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ,-----

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NI NENGAH SUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“PENCURIAN RINGAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI NENGAH SUADI dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah kresek merah samasam ;-----
- 2 (dua) ikat kacang panjang;-----

Dikembalikan kepada saksi NI MADE RESTINI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6683 SN;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DK 6683 SN;-----
- 1 (satu) buah anak kunci Honda Vario Nopol DK 6683 SN;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NI NENGAH SUADI;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.,Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh PUTU GEDE YAMUNA, Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 38/Pid.C/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh I GEDE EKA SUMARDIANA, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

PUTU GEDE YAMUNA,SH

I GUSTI PUTU YASTRIANI ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)